

**PASAL 284 TENTANG PERZINAAN DALAM KUHP
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DEWI SUMARNI

NIM. 141310236

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PASAL 284 TENTANG PERZINAAN DALAM KUHP
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Dewi Sumarni

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Nim: 141310236

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



Dr. Analiansyah, M.Ag

NIP: 197404072000031004

Pembimbing II,



Rispalman, SH., MH

NIP: 198708252014031002

**PASAL 284 TENTANG PERZINAAN DALAM KUHP
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 25 Januari 2019
19 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004


Zaiyad Zabaidi, MA
NIDN: 2113027901

Penguji I,

Penguji II,


Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 197802192003121004


Azmil Umur, M. Ag
NIDN: 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dewi Sumarni
NIM : 141310236
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2019

Yang Menyatakan,




(Dewi Sumarni)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul "*Pasal 284 tentang Perzinaan dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016*". Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Rispalman, SH., MH, serta kepada Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA, sebagai Penguji I, Bapak Azmil Umur, MA, sebagai Penguji II, dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA, sebagai Sekretaris Sidang Munaqasyah, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan

masuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu almarhum Ayahanda tercintadan Ibunda tersayang. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2013 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.


Darussalam, 25 Desember 2018

Dewi Sumarni

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERZINAAN	17
2.1. Pengertian Perzinaan.....	17
2.2. Dasar Hukum Perzinaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Postif	20
2.3. Unsur-Unsur Pidana pada Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	27
2.4. <i>Illat</i> Larangan Perzinaan dalam Islam	31
2.5. Mahkamah Konstitusi	35
2.5.1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	35
2.5.2. Sejarah Singkat Mahkamah Konstitusi	37
2.5.3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia	39
BAB TIGA ANALISIS PASAL 284 PERZINAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016.....	44
3.1. Sekilas Muatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Secara Umum	40
3.2. Ketentuan Pasal 284 KUHP Menurut Keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016.....	52
3.3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016.....	54
3.4. Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam.....	63

BAB EMPAT PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN	75



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Dewi Sumarni/141310236
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi : Pasal 284 tentang Perzinaan dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016
Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2019
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH
Kata Kunci : *Pasal 284, Perzinaan, KUHP, Hukum Islam, Putusan MK.*

Ketentuan tindak pidana zina dalam konstruksi hukum positif pada Pasal 284 KUHP masih menyisakan polemik jika dibenturkan dengan hukum Islam. Sebab, hukum positif hanya mengakui hubungan senggama sebagai bagian dari zina apabila pelakunya telah menikah dan adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri. Islam justru mengakui zina bukan dari status pernikahannya, tetapi kepada unsur perbuatan zina itu sendiri, yaitu dilakukan tanpa ada hubungan nikah yang sah, baik pelakunya sudah atau belum menikah. Baru-baru ini, terdapat gugatan atas Pasal 284 KUHP tersebut ke Mahkamah Konstitusi, yang intinya memohon agar pelaku yang belum menikah juga masuk sebagai tindak pidana zina. Namun, Mahkamah Konstitusi justru menolaknya. Oleh sebab itu, masalah yang timbul adalah bagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP menurut keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, dan bagaimana Pasal 284 KUHP ditinjau menurut hukum Islam. Untuk menjawab soal tersebut, maka penelitian ini dikaji dengan pendekatan studi pustaka, metode yang digunakan adalah kualitatif, serta data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara *analisis-yuridis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil Pasal 284 KUHP. Ketentuan Pasal 284 KUHP menurut Keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 tidak dirubah, sehingga ketentuannya tetap yaitu kriteria pelaku zina hanya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, dan dapat dituntut apabila salah satu pasangan mengadukan kasus tersebut. Hasil analisa juga ditemukan bahwa ketentuan Pasal 284 KUHP bertentangan dengan hukum Islam. Tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam tidak hanya berlaku bagi yang sudah menikah, tetapi berlaku pula bagi pihak yang belum menikah, baik adanya pengaduan ataupun tanpa didahului oleh pengaduan, dengan syarat terpenuhinya pembuktian meliputi empat orang saksi atau pengakuan pelaku

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perzinaan merupakan suatu perbuatan tercela dan bagian bentuk tindak pidana. Islam sangat melarang perzinaan. Sebagai bukti kuatnya larangan Islam terhadap perzinaan ini, maka ditetapkan sanksi hukum yang berat bagi kedua pelaku. Perzinaan dalam Islam tidak hanya ditujukan bagi orang yang sudah menikah saja, tetapi juga orang-orang yang belum menikah. Sehingga, aturan hukum Islam tampak komprehensif dalam menanggapi kejahatan zina.

Perzinaan dalam hukum Islam adalah masuknya zakar laki-laki ke dalam farji perempuan yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perzinaan adalah suatu perbuatan senggama layaknya hubungan suami isteri yang sah, dilakukan atas dasar suka sama suka dan secara naluri kemanusiaan menimbulkan syahwat, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, baik sudah menikah maupun belum menikah. Mengenai jenis hukumnya, pelaku zina yang telah menikah dihukum dengan hukuman rajam. Sedangkan bagi pelaku yang belum menikah, hukumannya yaitu 100 (seratus) kali cambuk serta diasingkan selama satu tahun.²

¹Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. in, *Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid 2, (Bogor: Kharisma Ilmu, tp.t), hlm. 277.

²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Sistem Eonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadz, Pencurian*, (terj; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 2, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 280.

Dilihat dari hukum positif, aturan tentang perzinaan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 284 sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 1.b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.2.b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Adapun ketentuan Pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) seperti disebutkan pada ketentuan di atas berbunyi: “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”. Ketentuan Pasal 27 BW tersebut menegaskan status keterikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Intinya, laki-laki hanya terikat perkawinan dengan satu orang perempuan dan demikian sebaliknya. Hubungannya dengan pasal perzinaan bahwa status terikat tidaknya

perkawinan seseorang sangat menentukan delik perzinaan. Wanita yang bersuami melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain padahal Pasal 27 BW mensyaratkan hanya terikat satu perkawinansaja, maka wanita tersebut dipandang berbuat zina, sebab ia telah terikat dengan suaminya yang sah, sementara hubungan seks dengan laki-laki lain dipandang perbuatan zina.

Berdasarkan bunyi Pasal 284 KUHP di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana zina yaituseorang pria/wanita, telah kawinmelakukan mukah (*overspel*) atau perzinaan. Dengan demikian, perbuatan zina yang dapat dihukum hanya disematkan bagi pelaku yang telah menikah saja baik laki-laki atau perempuan, dan tidak berlaku bagi pelaku yang belum menikah. Terkait dengan ketentuan tersebut, terdapat beragam pandangan, serta ada usaha dari kalangan praktisi dan akademisi untuk menyoalkan pasal-pasal zina dalam KUHP melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau dalam istilah lain disebut *yudisial review* (uji materil).

Terkait persoalan uji materil tersebut, akhir-akhir ini, dunia hukum telah dihebohkan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa pokok permohonan uji materil tidak beralasan menurut hukum. Baik di media sosial, televisi, media cetak, dan diskusi langsung antara pakar hukum secara alot telah

terjadi. Berbagai pandangan pun berkembang, bahkan ada yang memandangi Hakim Konstitusi tidak konsisten dalam mengambil keputusan.³

Pada dasarnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya menolak uji materil atas ketentuan Pasal 284 KUHP, tetapi juga menolak permohonan uji materil Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Karena, ketiga pasal tersebut menjadi pokok permohonan para pemohon yang terdiri dari 12 (dua belas) orang pemohon. Namun, di sini hanya diarahkan pada analisa unsur pidana zina terkait uji materil Pasal 284 KUHP tentang perzinaan. Di mana, agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinaan tersebut harus dilakukan oleh orang yang sudah menikah.

Terkait dengan ketentuan pasal tersebut, menurut para pemohon bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena, unsur pidana pada perzinaan yang telah jelas justru tidak dapat menghukum pelaku zina yang belum menikah. Di samping itu, pemohon juga menyatakan ketentuan pasal bersifat pasif, karena para aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sebelum adanya pengaduan dari masyarakat. Mengingat, delik perzinaan adalah delik aduan, bukan delik umum.⁴ Intinya, para pemohon menginginkan adanya penambahan cakupan pasal sehingga para pelaku zina, baik yang belum menikah atau sudah menikah dapat dihukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Di samping itu, hal terpenting dalam kajian putusan tersebut mengenai unsur pidana pada perzinaan.

³Mengani pandangan-pandangan tentang putusan MK tersebut, dapat dilihat dalam program “Indonesia Lowyers Club”, dimuat dalam situs *youtube* yang berjudul: “Benarkah MK Melegalkan Zina dan LGBT?” [Part 4] - Indonesia Lawyers Club ILC tvOne”, diakses melalui: <https://www.youtube.com/watch?v=gLPMGJLu1c0&t=1732s>, pada tanggal 10 April 2018.

⁴Dimuat dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016.

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi menolak dan menyatakan bahwa MK tidak berwenang memberi perluasan hukum atas materi pasal undang-undang, dan MK memandang permohonan para pemohon tidak memiliki alasan menurut hukum, sehingga hakim menolak secara keseluruhan permohonan.⁵ Artinya, unsur tindak pidana zina dalam Pasal 284 tidak bisa diterapkan bagi dua orang yang belum menikah. Apabila Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut.

Dilihat dari aspek kejahatan zina, Islam sebenarnya tidak melihat sisi status orang yang berbuat zina, tetapi lebih menekankan pada aspek kejahatan zina itu sendiri. Sebab, perzinaan merupakan satu kejahatan yang dapat merusak moral, merusak tatanan nasab, menimbulkan tekanan secara psikis bagi pasangan zina, dan menimbulkan kemarahan dari pihak keluarga, dan banyak aspek lainnya yang ditimbulkan sebagai efek mudharat zina. Untuk itu, kejahatan zina ini, baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun belum, tetap dipandang sudah melanggar norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Patut diduga bahwa dalam putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, MK tampak tidak berani untuk memberi perluasan hukum Pasal 284, dan terlihat ada penegasan bahwa status menikah sebagai unsur pidana zina. Fokus yang hendak diteliti bahwa terkesan menikah itu sebagai unsur zina yang tidak boleh dihilangkan.

⁵Dimuat dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016. Teguh Presetiyo, seperti dikutip oleh Endang Nur Ulfah, secara filosofis perluasan unsur zina dalam Pasal 284 KUHP yang mulanya terbatas pada salah satu pelaku yang terikat perkawinan menjadi kepada siapapun, baik terikat ataupun tanpa ikatan perkawinan akan mengubah filosofi pembedaan dari perbuatan yang dilarang dalam pasal *aquo*. Lihat dalam Endang Nur Ulfah, "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal: Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, November 2016, hlm. 18.

Masalahnya adalah apakah status nikah seseorang dipandang sebagai unsur pidana dalam perspektif Fiqh Jinayat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang unsur pidana dalam delik perzinaan, pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan tersebut. Oleh karena itu, persoalan ini akan dikaji dengan judul: **“Pasal 284 tentang Perzinaan dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016).**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP menurut keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana Pasal 284 KUHP tentang perzinaan ditinjau menurut hukum Islam?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 284 KUHP menurut keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016.

2. Untuk mengetahui Pasal 284 KUHP tentang perzinaan ditinjau menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini ada dua.

1. Bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum, khususnya pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum.
2. Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Perzinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perzinaan merupakan istilah yang menunjukkan makna perbuatan zina. Kata zina sendiri diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh

hubungan pernikahan (perkawinan), atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁶

Dalam Islam, zina berarti persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan.⁷ Dalam pengertian lain, zina adalah pemasukan *zakar* (alat kelamin laki-laki) ke dalam *farji* (kelamin perempuan) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Istilah terakhir ini telah disebutkan pada latar belakang masalah sebelumnya. Dengan demikian, zina dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki dengan seorang perempuan atau beberapa orang perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah secara agama, dimana hubungan zina dilakukan layaknya hubungan suami isteri.

2. Hukum Islam

Frasa “Hukum Islam” terdiri dari dua kata. Istilah hukum berarti peraturan, norma, atau undang-undang. Adapun istilah Islam, diambil dari kata *aslama-yuslimu-islaman*, yaitu menyerah diri, tunduk, patuh dan pasrah. Dalam makna khusus, Islam merupakan agama yang dibawa Rasulullah saw yang bersumber kepada wahyu Alquran dan al-Sunnah.⁸ Dengan demikian, hukum

⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 630.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 34.

⁸Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216-219.

Islam dapat diartikan sebagai peraturan atau ketentuan yang ditetapkan dalam agama Islam mengacu pada Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.

3. Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016

Kata putusan berasal dari kata putus, artinya tidak berhubungan (bersambung) lagi (karena terpotong dan sebagainya), habis, selesai, rampung, berakhir, ada kepastian (ketentuan, ketetapan, penyelesaian), mendapat kepastian, hilang, tidak ada lagi, tidak mempunyai lagi (tentang harapan atau pikiran), atau sudah mendapat atau memperoleh (dalam pemufakatan). Adapun kata putusan dimaknai sebagai hasil memutuskan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.⁹

Jadi, kata putusan di sini diartikan sebagai keputusan akhir yang ditetapkan oleh hakim. Dalam skripsi ini, istilah Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 yaitu putusan tentang permohonan uji materil tentang beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan yang menurut para pemohon bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas tentang permasalahan ini. Namun, dalam beberapa tulisan ilmiah, ada beberapa yang berkaitan dengan skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji judul: *“Pasal 284 tentang Perzinaan dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum*

⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 427.

Islam(Studi terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016)”.Di antara tulisan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Skripsi Sazali Bin Abdul Wahab, dengan judul “*Istilhaq Bapak Kandung terhadap Anak Hasil Zina (Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*”.¹⁰

Dalam skripsi ini dijelaskan tentang ketentuan hukum Islam tentang anak di luar nikah yang meliputi pengertian anak luar nikah dalam Islam dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *nasab* anak luar nikah, kemudian dalam bab dua dijelaskan mengenai objek kajian yaitu tentang pengakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah yang sah menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahwa diketengahkan dalam analisisnya ketika seorang anak diakui oleh ayah kandungnya (ayah biologis), walaupun anak tersebut dibuat atau dihasilkan dari hasil zina maka ayah tersebut bisa mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan hubungan *nasab* dan segala konsekuensi timbul di antara mereka (antara anak dengan yang mengakui tadi).

Kemudian dalam skripsi Muhammad Rizal, Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, prodi hukum keluarga, tahun 2011, yang berjudul: *Iqrar Bin Nasab Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai teori mengenai konsep *iqra bin nasab*. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai konsep *iqrar* dalam Islam. Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian *iqrar bin nasab*, komentar ulama terhadap perlindungan *nasab* anak luar nikah melalui

¹⁰Sazali Bin Abdul Wahab, *Istilhaq Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina; Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, (Sripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014

konsep *iqrar bin nasab*, bentuk-bentuk *iqrar bin nasab* dalam Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan tentang konsep *iqrar bin nasab* kajian pemikiran Wahbah Zuhaili. Inti dari pembahasan ini adalah pendapat Wahbah Zuhaili terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar batas minimal kehamilan, serta dijelaskan pula tentang analisis penulis terhadap pemikiran Wahbah Zuhaili.¹¹

Skripsi Farid Ahkram yang berjudul; “*Istilhaq Anak di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah*”.¹² Di dalamnya dijelaskan bahwa *naṣab* anak di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, pendapat ini menjadi kesepakatan hukum para ulama dengan mengingat adanya hadis yang mengaturnya. Pada bab tiga, dijelaskan pula mengenai pendapat Ibnu Taimiyah berikut argumentasinya mengenai tata cara *istilhaq* (pengakuan seorang lelaki terhadap seorang anak sebagai anaknya). Dalam hal anak luar nikah, seorang ayah yang mengakui seorang anak sedangkan anak tersebut dihasilkan dari perbuatan zina maka pengakuan tersebut dapat dilakukan, demikian pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana dijelaskan dalam karya ini.

Skripsi Riska Zahara, yang berjudul; *Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Puu-V/2007 tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis dengan Teori Maslahah)*. Dari hasil analisa penulis menunjukkan bahwa MK menolak permohonan uji materiil dengan pertimbangan bahwa syarat dan ketentuan hukum poligami yang dimuat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan

¹¹Muhammad Rizal, *Iqrar Bin Naṣab Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

¹²Farid Ahkram, *Istilhaq Anak Di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun kedudukan teori *maṣlahah* dalam kaitannya dengan putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007, bahwa syarat dan ketentuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dapat meminimalisir kesewenangan laki-laki. Pertimbangan hakim konstitusi yaitu negara wajib mengatur ketertiban perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami, sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak isteri dan calon isteri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.¹³

Skripsi Agustiawan, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2016, dengan judul: "*Analisis Tindak Pidana Perzinaan: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zina menurut hukum Islam adalah persetubuhan haram, atau hubungan kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad yang ditentukan oleh syara'. Semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had. Zina dalam Islam tidak dipandang sebagai *klach delict* (hanya bisa dituntut) atas pengaduan yang bersangkutan. Hukuman dera jika pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin. Sedangkan zina menurut hukum nasional (KUHP) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin

¹³Riska Zahara, *Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 Tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami: Analisis Dengan Teori Maslahah*. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atausuaminya. Tidak semua pelakuzina diancam dengan hukuman pidana, hal ini tergantung pada status perkawinan seseorang. Perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduansuami/isteri yang tercemar.¹⁴

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, sedikit tidaknya relevan dengan penelitian ini. Namun demikian, penelitian tersebut tidak bicara dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana penelitian ini.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian diarahkan pada kajian alamiah.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yang datanya dirujuk dari sumber tertulis kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jadi, dalam penelitian ini akan dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam putusan pengadilan.

¹⁴Agustiawan, "Analisis Tindak Pidana Perzinaan: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional", (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Untuk itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis dari berbagai rujukan, baik sifatnya primer, sekunder, maupun tersier.

Pengumpulan dan data-data tersebut adalah:

1. Bahan data primer, yaitu bahan data yang bersifat otoritatif (otoritas). Adapun bahan data primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUHP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.
2. Bahan data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, seperti buku: *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* karangan Janedjri M. Gaffar. Buku: *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undang* karangan Zainal Arifin Hoesein. Kemudian dirujuk pula dari buku-buku fikih, seperti kitab: *Fiqh Islāmī wa Adillatuh*, karangan Wahbah Zuhaili. Kitab: *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, serta buku-buku lainnya yang dapat menjelaskan dan memperkuat data dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari

kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari tiga bahan data primer, sekunder dan bahan data tersier tersebut, selanjutnya dilakukan reduksi data hal ini berguna untuk melihat data-data yang perlu ataupun tidak dalam penelitian ini. Setelah itu, data akan dianalisa sedemikian rupa sehingga secara komprehensif dapat ditemukan jawaban penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu *analisis-yuridis*, yaitu menganalisa ketentuan hukum yang dimuat dalam putusan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan


Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisilandakan teori tentang perzinaan. Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian perzinaan, dasar hukum perzinaan menurut Hukum Islam dan Hukum Postif, unsur-unsur pidana pada tindak pidana perzinaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, mahkamah konstitusi, pengertian mahkamah konstitusi, sejarah singkat mahkamah konstitusi, dan kewenangan mahkamah konstitusi di Indonesia.

Bab tiga, merupakan bab penelitian yang menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Bab ini tersusun atas empat sub bab, yaitu sekilas muatan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 secara umum, latar belakang dikeluarkannya putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, ketentuan Pasal 284 KUHP menurut keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, dan Pasal 284 KUHP ditinjau menurut hukum Islam.

Bab empat, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PERZINAAN

2.1. Pengertian Perzinaan

Istilah perzinaan merupakan kata turunan dari zina, artinya perbuatan bersenggama yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Kata zina kemudian membentuk turunan kata lainnya seperti berzina (berbuat zina), menzinai (berbuat zina kepada atau berbuat zina dengan), dan perzinaan (perbuatan zina).¹ Istilah terakhir yaitu perzinaan (*per-an*) yang digunakan dalam penelitian ini, maknanya yaitu perbuatan seseorang melakukan hubungan senggama yang tidak sah. Kata zina pada asalnya diserap dari bahasa Arab, yaitu *zanā*, *zīnan*, dan *zinā'an* (زَنَاءٌ).²

Secara etimologi, *zinā* artinya *fajar* (فَجْرٌ) atau *al-fujūr* (الْفُجُورُ) maknanya berbuat zina.³ Wahbah al-Zuhailī berpendapat makna zina menurut bahasa dan istilah memiliki satu makna yaitu hubungan senggama laki-laki dengan perempuan melalui *qubul* tanpa adanya kepemilikan yang sah dan syubhat.⁴ Berdasarkan makna bahasa tersebut, dapat diketahui bahwa zina (*zinā*: Arab) berarti hubungan senggama, atau berzina antara laki-laki dan perempuan secara tidak sah.

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531 dan 1632-1633.

²Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 588.

³Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 588: Lihat juga, Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXIV, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995), hlm. 339.

⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 26: Dimuat juga dalam kitabnya Wahbah al-Zuhailī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 776.

Menurut terminologi, cukup banyak definisi ditemukan dalam literatur fikih. Secara umum, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.⁵ Definisi seperti ini cukup banyak disebutkan, namun ada juga definisi lain yang lebih rinci, yang memuat kriteria hubungan senggama, batasan-batasannya, serta sifatnya. Definisi rinci tersebut dapat dilihat dalam rumusan para ulama. Di sini hanya dikutip beberapa rumusan saja, di antaranya pengertian yang disebutkan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalānī, bahwa zina adalah bersenggama dengan seorang perempuan bukan dalam pernikahan yang sah, kepemilikan ataupun hubungan syubhat.⁶ Menurut Imām al-Māwardī, zina adalah:

تغيب الحشفة في الفرج من قبل أو دبر.^٧

Memasukkan *hasyafah* (kemaluan laki-laki) ke dalam *faraj* (kemaluan perempuan) melalui qubul atau dubur.

Definisi lainnya disebutkan oleh Khaṭīb al-Syarbīnī, zina adalah:

إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه حال عن الشبهة مشتهي يوجب الحد.^٨

Masuknya zakar ke dalam *farj* yang diharamkan karena sifatnya bukan termasuk syubhat dan wajib dikenakan hukumah *had*.

⁵Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 157.

⁶Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam’i Adillah al-Aḥkām*, Juz VIII, (Riyadh: Mausu’ah ‘Ulum al-Qur’an, 2011), hlm. 253.

⁷Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’i*, (Iran: Dar al-Ihsan, 1420 H), hlm. 168.

⁸Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz V, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 442.

Menurut Ibn Rusyd, zina adalah:

فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك
يمين. وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام.⁹

Maka dia (zina) merupakan tiap-tiap hubungan intim (bersenggama) bukan karena nikah shahih, bukan syubhat nikah, bukan pula karena kepemilikan.

Dan (makna) inilah yang disepakati oleh sejumlah ulama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan dalam beberapa poin penting, yaitu zina adalah hubungan senggama (*wata'*) layaknya suami isteri dengan kriteria memasukkan *hasyafahlaki*-laki kepada *faraj*. Menurut Wahbah al-Zuhaili memaknai *wata'* sebagai suatu perbuatan yang telah umum diketahui yaitu berupa memasukkan alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan.¹⁰ Kriteria ini penting karena zina baru dapat dihukum had ketika hubungan senggama tersebut jelas. Kemudian, zina sebagai salah satu hubungan senggama bukan dalam ikatan pernikahan, bukan karena syubhat, dan bukan karena kepemilikan. Ini merupakan batasan kategori zina, sehingga maknanya adalah antara laki-laki dan perempuan secara suka rela melakukan hubungan senggama namun belum menikah, bukan syubhat dan bukan karena kepemilikan.

Berdasarkan batasan dan kriteria makna zina di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zina adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, karena perbuatan tersebut berupa hubungan senggama antara laki-laki

⁹Ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1995), hlm. 1715.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah...*, hlm. 776.

dengan perempuan di luar pernikahan yang sah secara agama, syubhat maupun kepemilikan.

2.2. Dasar Hukum Perzinaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Postif

2.2.1. Menurut Hukum Islam

Sub bahasa ini secara umum melihat dasar hukum larangan zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Perzinaan dalam perspektif hukum Islam adalah perbuatan yang diharamkan, dan menjadi bagian dari dosa-dosa besar.¹¹Zina masuk dalam kategori perbuatan *ḥudūd*, yaitu bentuk tindak kejahatan yang telah ditentukan secara pasti sanksi hukumnya dalam Alquran dan hadis. Ibn Munzir menyebutkan zina diharamkan dalam Islam berdasarkan kesepakatan ulama.¹²Dalil tentang zina dalam Alquran cukup banyak. Choiruddin menyebutkan minimal ada tujuh ayat yang berkenaan dengan zina, yaitu surat al-Isrā' ayat 32, surat al-Nūr ayat 1, 2, dan ayat 33, surat al-Furqān ayat 68 dan ayat 70.¹³ Dalam hal ini, hanya dikutip beberapa ayat saja, di antaranya surat al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَانَةَ وَكَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. (الإسراء: 32)

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isrā': 32).

¹¹Syams al-Dīn al-Ḥabībī, *Kitāb al-Kabā'ir*, (Mekkah: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tt), hlm. 50: Lihat juga, Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz XXII, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1980), hlm. 22: Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz V, (Bairut: Hajar, 1997), hlm. 375.

¹²Ibn al-Munzir, *al-Ijmā'*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 69.

¹³Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Alquran*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 243.

Imām al-Nawawī menyatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan larangan Allah untuk mendekati zina, karena dapat mendatangkan dan menyeru kepada yang haram, seperti seorang perempuan yang berhias dapat membawa hal yang tidak baik dan bagian dari mendekati zina.¹⁴Jadi, larangan mendekati perbuatan zina pada ayat tersebut mengacu pada semua perbuatan yang memberi dan membuka peluang terjadinya zina, termasuk di dalamnya larangan melihat sesuatu yang menimbulkan nafsu syahwat, dan perbuatan lainnya. Dalil lainnya adalah surat al-Furqān ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَآ ثَمَامًا. (الفرقان: 68)

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa. (QS. al-Furqān: 68).

Dalil tegas mengenai hukuman pelaku zina ditemukan dalam surat al-Nūr ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجِدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فَيَدْخُلَا فِيهَا نَكُتُمْ تَمُوتُونَ بِاللَّهِ وَلِيَوْمٍ آخِرٍ لِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. (النور: 2)

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan

¹⁴Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū'*..., hlm. 22.

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. al-Nūr: 2).

Tiga dalil Alquran di atas cukup menjadi acuan bahwa zina dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diberikan hukuman. Dalil kedua yaitu beberapa riwayat hadis Rasulullah yang menyebutkan zina merupakan perbuatan keji. Di antara dalil hadis tersebut yaitu riwayat Muslim dari Abi Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَيْحَافِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْآخِرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَذَنْ لِي فَقَالَ: قُلْ قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَمَّا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا. (رواه مسلم).¹⁵

Dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku hanya ingin baginda memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata -dan ia lebih pandai daripada orang Badui itu-: Benar, berilah keputusan di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami). Beliau bersabda: "Katakanlah." Ia berkata: Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan isterinya. Ada orang yang

¹⁵Muslim al-Hajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1559.

memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang isteri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah. Budak wanita dan domba kembali kepadamu dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah, wahai Anas, menemui isteri orang ini. Bila ia mengaku, rajamlah ia. (HR. Muslim).

Ditemukan juga dalam riwayat yang sama dari 'Ubadah:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَيِّئًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ. (رواه مسلم).¹⁶

Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam. (HR. Muslim).

Selain itu, dasar hukum penjatuhan pidana pada pelaku zina juga diterangkan dalam riwayat Abi Dawud:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارَبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ. (رواه أبي داود).¹⁷

¹⁶Muslim al-Hajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1560.

¹⁷Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 663.

Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal: Orang yang telah kawin yang berzina, ia dirajam; orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh; dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, ia dibunuh atau disalib atau dibuang jauh dari negerinya.(HR. Abu Dawud).

Hadis lainnya mengacu pada Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نَعِيمٍ بْنُ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حَجْرٍ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنَّتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمِ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمِ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمِ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ ضَاغَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحُرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعٌ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوِطْيفٍ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيُتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ.(رواه البخاري).¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin Sa'd ia berkata; telah menceritakan kepadaku Yazid bin Nu'aim bin Hazzal dari

¹⁸Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 830.

Bapaknya ia berkata, "Ma'iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh bapakku. Dan ia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu." Hanyasanya ayahku menginginkan hal itu agar Maiz mendapatkan jalan keluar, lalu ia bergegas menemui Rasulullah. Ma'iz lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau berpaling darinya. Maka Ma'iz mengulangi lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau berpaling. Ma'iz mengulangnya lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Ia ulangi hal itu hingga empat kali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Engkau telah mengatakannya hingga empat kali, lalu dengan siapa kamu melakukannya?" Ma'iz menjawab, "Dengan Fulanah." Beliau bertanya lagi: "Apakah menidurinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyentuhnya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyetyubuhinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk merajamnya. Ma'iz lantas dibawa ke padang pasir, maka ketika ia sedang dirajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia tidak tahan dan lari dengan kencang. Namun ia bertemu dengan Abdullah bin Unais, orang-orang yang merajam Ma'iz sudah tidak sanggup lagi (lelah), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, ia melempari Ma'iz dengan tulang tersebut hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian tersebut, beliau bersabda: "Kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu ia bertaubat dan Allah menerima taubatnya. (HR. al-Bukhārī).

Keterangan hadis di atas memberi informasi tentang larangan zina dan hukumannya sekaligus. Dalil selanjutnya yaitu ijma' kaum muslimin bahwa zina diharamkan dalam Islam.¹⁹ Terkait hukuman zina yang dimuat dalam Alquran dan hadis di atas, Imām al-Māwardī kalangan mazhab Syāfi'ī menyebutkan pelaku zina yang tergolong *mukallaf* (telah dibebani hukum), merdeka dan sudah baligh, dan telah menikah, maka wajib dirajam dengan batu hingga meninggal, baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan. Sementara jika pelakunya belum

¹⁹Ibn al-Munzir, *al-Ijmā'...*, hlm. 69.

menikah atau masih gadis maka wajib dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.²⁰

Menurut al-Syaibānī kalangan Ḥanafī, bahwa satu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Abū Ḥanīfah perihal zina, bagi pelaku zina yang sudah menikah dihukum rajam dan yang belum menikah seratus kali cambuk.²¹ Berdasarkan uraian tersebut, dasar hukum zina dapat dikategori menjadi dua, yaitu zina yang sudah menikah dan zina yang belum menikah:

1. Dasar hukuman bagi zina yang telah menikah mengacu pada dua hadis riwayat Muslim dari Ubadah dan dari Abu Hurairah sebelumnya.
2. Dasar hukuman bagi zina yang belum menikah mengacu pada dalil QS. al-Nūr ayat 2, serta dua hadis riwayat Muslim sebelumnya.

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, zina adalah satu tindakan yang diharamkan dan dilarang. Ia masih sebagai salah satu dosa besar. Dasar hukum zina mengacu pada ayat Alquran dan hadis yang jelas dan tegas. Bagi pezina yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam, sementara bagi pelaku yang belum menikah wajib dikenakan hukum had cambuk seratus kali dan juga diasingkan selama satu tahun.

2.2.2. Menurut Hukum Postif

Dalam perspektif hukum Positif, zina dimaknai sebagai *overspel*, yaitu isteri atau suami yang menyeleweng (berzina) dan ada komplain dari salah satu pasangan. Melakukan hubungan kelamin dengan orang lain bukan merupakan

²⁰Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Iqnā'*..., hlm. 168.

²¹Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Juz VII, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2012), hlm. 143.

zina apabila telah ada persetujuan (atau tidak ada komplain) dari pihak suami atau isteri.²² Pemaknaan zina dalam Hukum Positif ini mengacu pada ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekaligus menjadi dasar larangan zina. Adapun bunyinya adalah:

Ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel),padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahaldiketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahaldiketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukanperbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telahkawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Ayat (2): Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar,dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulandiikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Ayat (3): Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

Ayat (4): Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilanbelum dimulai.

Ayat (5): Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selamaperkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yangmenyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Ketentuan di atas menjadi dasar hukum larangan zina dalam Hukum Positif. Pelaku zina diancam dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan, yaitu bagi pasangan yang telah menikah, sementara pasangannya (suami atau isteri) tidak rela dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Dalam hukum positif, pelaku yang belum menikah bukan dipandang sebagai zina.

²²Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 90: Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 231.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, zina merupakan perbuatan yang dilarang karena hukum. Dasar hukum larangan zina dalam agama Islam mengacu pada Alquran, hadis, dan ijmak kaum muslimin. Sementara rujukan hukum positif merujuk pada Pasal 284 KUHP. Pelaku dapat diancam dengan sebuah hukum, Islam menentukan hukuman pelaku zina adalah dirajam atau dicambuk, sementara dalam hukum positif wajib dipenjara. Kajian lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana pada perzinaan diuraikan dalam sub bahasan di bawah ini.

2.3. Unsur-Unsur Pidana pada Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

2.3.1. Menurut Hukum Islam

Unsur-unsur pidana pada tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dapat diketahui dari rumusan perzinaan, yaitu hubungan senggama yang haram, dan adanya kesengajaan dan niat. Rahmat Hakim menyebutkan rukun atau unsur zina ada dua macam, yaitu perstubuhan (*waṭi'*) yang haram serta i'tikat jahat yang diekspresikan dalam kesengajaan hubungan perstubuhan. Yang dimaksud *waṭa'* sebagai unsur zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita meskipun hanya sebagiannya saja.²³ Senggama yang haram maksudnya senggama di luar pernikahan yang sah, atau syubhat, atau kepemilikan. Jika terpenuhi unsur ini maka wajib dijatuhkan hukuman had.

Imām Mālik menyebutkan, apabila telah disaksikan seorang laki-laki dan perempuan melakukan *waṭa'* (hubungan senggama haram), maka bila telah

²³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 72.

sampai kepada hakim wajib dikenakan hukuman had.²⁴ Ibn ‘Ābidīn, salah seorang ulama kalangan Hanafi berpendapat bahwa maksud *wafa’* adalah masuknya sebagian berupa *ḥasyafah*—dalam istilah lain disebut *gland penis* atau kepala zakar—dari alat kelamin laki-laki.²⁵ Jadi, unsur senggama haram menentukan dalam tindak pidana zina. Istilah “senggama yang diharamkan” dipahami sebagai senggama selain dari hubungan suami isteri yang sah, syubhat, atau kepemilikan. Ketiga jenis hubungan tersebut tidak diharamkan dalam Islam. Sementara itu, hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan disebutkan senggama haram.

Senggama yang haram sebagai unsur zina bisa dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Islam tidak menentukan zina hanya berlaku bagi orang yang belum menikah saja. Tetapi, poin penting adalah senggama yang diharamkan bisa saja dilakukan oleh yang sudah menikah atau sebaliknya. Penekanan ini penting karena zina dalam Islam tidak dilihat pada status orangnya, tetapi status hubungan senggama tersebut. Oleh sebab itu, setiap orang yang melakukan hubungan *wafa’* di luar pernikahan yang sah, syubhat, atau kepemilikan maka orang tersebut telah melakukan zina.

Unsur kedua adalah ada niat dan kesengajaan. Dalil umumnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud dari Muhammad bin Katsir:

²⁴Imām Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 477.

²⁵Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz VI, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutb, 2003), hlm. 5: Lihat Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi’i*, (Terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Mizan Publika, 2009), hlm. 34: Lihat juga dalam M. Syafi’i Hazhami, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 64.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا
 لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا
 هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه أبي داود).²⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim At Taimi dari 'Alqamah bin Waqqash Al Laitsi, ia berkata; aku mendengar Umar bin Al Khathab berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan RasulallahNya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak ia dapatkan atau karena seorang wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai apa yang ia maksudkan. (HR. Abu Dawud).

Unsur niat dan kesengajaan dalam konteks jarimah zina wajib untuk dibuktikan. Pembuktian adanya unsur sengaja dan niat cukup apabila pelaku secara sadar telah mengakui perbuatan tersebut. Kasusnya seperti Mā'iz bin Mālik al-Aslamī yang mengaku kepada Rasulullah saw bahwa ia telah melakukan zina.²⁷ Pengakuan Mālik hingga diulangi tiga kali dalam waktu yang berbeda karena Rasulullah saw tidak menerima pengakuan tersebut. Namun, karena telah berulang, maka Rasul menjatuhkan hukuman kepadanya. Peristiwa ini memberi pemahaman bahwa niat dan kesadaran berbuat senggama wajib lebih dulu untuk

²⁶Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 133.

²⁷Muḥammad Sukhāl al-Maḥabbājī, *al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz III, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2010), hlm. 254.

dibuktikan, salah satunya jika pelaku mengakui kesalahannya. Sementara, bagi yang terpaksa, atau khilaf melakukan hubungan senggama haram, maka tidak dapat disebut sebagai zina. Hal ini mengacu pada dalil Alquran surat al-Aḥzāb ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَمَا حَوَّلُواكُمْ فِيمَا لِلدِّينِ وَمَوْلَىٰكُمْ
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. (الأحزاب: 5)

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Aḥzāb: 5).

Menurut Wahbah al-Zuhailī, konteks ayat tersebut dalam kaitan dengan pengangkatan atau adopsi anak. Maksud tidak ada dosa karena khilaf adalah tidak ada dosa pengangkatan anak jika dahulu khilaf.²⁸ Namun demikian, dalam konteks jarimah (termasuk zina) juga berlaku ada tidaknya unsur niat dan kesengajaan. Hal ini mengacu pada keumuman makna ayat dan hadis sebelumnya.

2.3.2. Menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif, tepatnya pada Pasal 284 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui harus ada tiga, yaitu ada hubungan senggama layaknya hubungan suami isteri, kesengajaan, dan dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Karena, hubungan suami isteri yang dilakukan oleh laki-laki dan

²⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz XI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 258.

perempuan yang belum menikah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina.²⁹

Menurut Amrullah Ahmad dkk, ketentuan Pasal 284 KUHP tersebut masih dapat diterobos oleh wanita dan pria yang belum menikah, yang hidup satu atap sebagai suami isteri tanpa pengesahan perkawinan menurut undang-undang.³⁰ Pendapat ini pada dasarnya menyebutkan unsur zina dalam Hukum Positif tidak menyerap hukum Islam. Sebab, perzinaan dalam hukum Positif hanya memenuhi unsur “orang yang sudah menikah” saja, namun tidak berlaku bagi orang yang belum menikah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa unsur pidana dalam tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam lebih umum, dalam pengertian bisa mencakup hubungan senggama yang haram, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ataupun belum menikah. Sementara dalam hukum positif, unsur pidana perzinaan dikhususkan hanya bagi pelaku yang sudah menikah saja, dan pelakunya hanya dapat dihukum ketika ada pengaduan dari pasangannya (suami atau isteri).

2.4. Illat Larangan Perzinaan dalam Islam

Sebelum jauh membicarakan *illat* larangan perzinaan dalam Islam, penting dikemukakan *ta'rif* dari kata *illat*. Secara bahasa, *illat* berarti penyakit, aib, cacat, sebab adanya sesuatu, sumber, pangkal, pokok, atau alasan ditetapkannya suatu

²⁹Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya pada Negara Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 329.

³⁰Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 160.

hukum.³¹ Makna bahasa dari *illat* yang dipakai di sini yaitu sebab atau alasan yang menjadi sifat terbentuknya status hukum. Dalam pengertian terminologi, ada beberapa rumusan yang dikutip dalam penelitian ini, di antaranya rumusan yang disebutkan oleh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf:

أَعْلَةُ وَهِيَ الْوَصْفُ الَّذِي بَنِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَصْلِ وَبِنَاءٍ عَلَى وُجُودِهِ فِي
الْفُرْعِ يُسَوَّى بِالْأَصْلِ فِي حُكْمِهِ... هِيَ وَصْفٌ فِي الْأَصْلِ بَنِيَ عَلَيْهِ
حُكْمِهِ وَيَعْرِفُ بِهِ وُجُودَ هَذَا الْحُكْمِ فِي الْفُرْعِ...³²

Illat adalah keadaan yang dijadikan dasar oleh hukum asal berdasarkan wujud keadaan itu pada cabang, maka disamakan cabang itu kepada asal mengenai hukumnya... ia (*illat*yaitu) sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum dan dengan itu diketahui hukum tersebut dalam cabang...³³

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan rumusan *illat* dalam kitabnya, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, yaitu:

هِيَ مَا شَرَعُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ تَحْقِيقًا لِلْمَصْلَحَةِ، أَوْ هِيَ الْوَصْفُ الْمَعْرُوفُ
لِلْحُكْمِ.³⁴

(*Illat* adalah) sesuatu di mana hukum disyari’atkan untuk mewujudkan kemaslahatan, atau suatu sifat yang memberitahu adanya hukum.

Berangkat dari dua rumusan di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa *Illat* hukum adalah suatu keadaan atau sifat yang menjadi penyebab hukum pada

³¹Ahmad Warson al-Munawwar, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, (tanpa penertbit dan tahun), hlm. 965.

³²‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Qahirah: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1942), hlm. 60 dan 63.

³³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany, dan Moh. Tolchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 88 dan 93.

³⁴Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Suriyah: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 646.

suatu peristiwa itu ada, dengan kata lain bahwa *illat* adalah bagian tertentu yang menjadi pengantar diketahuinya alasan ditetapkan hukum.

Dalam konteks hukum Islam, larangan zina juga tidak semata hadir begitu saja tanpa ada sebab yang menjadi *illat* hukumnya. Penentuan adanya *illat* hukum larangan zina agaknya dijadikan sebagai alasan rasional bahwa zina bagian dari perbuatan yang meumbulkan mudharat. Menurut Ahmad Sholihin, *illat* larangan zina karena zina adalah perbuatan keji.³⁵ Hal ini telah ditegaskan dalam surat al-Isrā' ayat 32 yang telah dikutip sebelumnya. Dalam ayat ini, Allah Swt secara langsung memberikan penjelasan bahwa: “إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا”, artinya: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji”.

Dalam konteks “*masālik al-illat*” atau cara mencari *illat* hukum, ketentuan surat al-Isrā' ayat 32 secara jelas menerangkan *illat* larangan zina oleh karena ia bagian dari perbuatan keji. Adanya penjelasan *illat* dalam nash syarak tersebut dalam ilmu ushul fikih disebut dengan *dilālah al-ṣarāḥah*, yaitu petunjuk lafaz yang jelas dan tegas dinyatakan dalam nash.³⁶ Adanya larangan zina maka ada kesesuaian (*al-munāsib*) larangan tersebut dengan perbuatan keji zina itu sendiri.

Selain *illat* disebutkan dalam nash, *illat* larangan zina karena dipandang sebagai *ikhtilāṭ al-ansāb* atau percampuran nasab. Para ulama menyatakan bahwa tujuan dari adanya larangan zina adalah untuk menjaga nasab. Sehingga, adanya larangan zina karena percampuran nasab menjadi *illat* zina itu sendiri. Menurut

³⁵Ahmad Sholihin Siregar, *Ayatul Ahkam: Dasar Seleksi dan Konstruksi*, Jilid 1, (Tangerang: Mahara Publishing, 2018), hlm. 298.

³⁶Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl...*, hlm. 109.

Amran Suadi, zina merupakan perbuatan yang dapat merusak eksistensi moral masyarakat. Zina dilarang dalam Islam karena terdapat unsur-unsur yang menjadi illat hukumannya, yaitu:

1. Zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat mencegah tercapainya salah satu dari tujuan disyariatkannya hukum Islam, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia.
2. Zina dalam pandangan Islam dianggap sebagai salah satu dari tiga dosa besar, yakni setelah perbuatan syirik dan pembunuhan.
3. Zina dalam pandangan Islam dianggap sebagai potensi yang membuka peluang bagi terjadinya tindak pidana dan berbagai dampak negatif lainnya.³⁷

Ibn Qayyim telah merinci dampak buruk zina dalam beberapa poin. Intinya, bahwa akibat dari perbuatan zina akan mendapatkan murka Allah karena telah merusak kehormatan diri dan keluarga, zina membuat hati menjadi kelam, zina akan membuat seseorang menjadi miskin, zina menghilangkan kehormatan pelakunya, zina menghilangkan istilah-istilah yang baik seperti istilah kehormatan (*muru'ah*), zina dapat menggugurkan keimanan seseorang, zina dapat menghilangkan sifat baik dalam diri pelaku, dan masih banyak akibat lainnya.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Allah Swt melarang dan mengharamkan zina karena terdapat beberapa alasan hukum yang menjadi *illat* hukumnya. *Illat* hukum yang dimaksud bahwa zina adalah perbuatan keji. Hal ini

³⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 313.

³⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhah al-Muhibbin: Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, (terj: Fuad Saifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 403-404.

telah ditegaskan oleh Allah Swt dalam Surat al-Isra' ayat 32. Kekejian zina dalam konteks hukum karena dipandang tidak sejalan dengan tuntunan cara penyaluran seksual secara syarak. Di samping itu, zina juga akan menimbulkan percampuran dan merusak nasab. Sebab Islam hanya mengakui keberadaan nasab diperoleh melalui pernikahan yang sah.

2.5. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan sebuah lembaga independen dan keberadaannya cukup penting dengan tupoksi utamanya adalah dalam urusan kekuasaan kehakiman. Untuk itu, sub bahasan ini disajikan dalam tiga pembahasan, yaitu pengertian Mahkamah Konstitusi (MK), sejarah, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam kaitan dengan uji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2.5.1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara definitif, istilah “Mahkamah Konstitusi” tersusun atas kata mahkamah dan konstitusi. Mahkamah adalah satu bentuk lembaga peradilan, sementara konstitusi adalah undang-undang dasar dalam sebuah negara.³⁹

³⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 562 dan 431.

Istilah konstitusi sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *konstituo* atau *constitutum* (*constituerre*: Prancis, *constitutie*: Belanda, *constitution*: Inggris), artinya undang-undang dasar.⁴⁰ Dengan demikian, secara sederhana istilah Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai lembaga peradilan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar.

Secara istilah, pengertian Mahkamah Konstitusi juga disebut sebagai *Constitutional Court*, yaitu lembaga peradilan yang mewedahi pengujian konstitusional atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit, makna Mahkamah Konstitusi secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa:

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan:

⁴⁰P.N.H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, tt), hlm. 34.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kehakiman yang independen dalam penegakan hukum di Indonesia. Kata lembaga kehakiman bermaksud bahwa Mahkamah Konstitusi bagian dari lembaga yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dan peradilan sebagaimana Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Kata independen bermaksud bahwa kelembagaan Mahkamah Konstitusi bebas dari intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintahan. Mahkamah Konstitusi bebas dan tidak terikat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sementara itu, kata penegakan hukum bermaksud bahwa putusan Mahkamah Konstitusi diarahkan pada penegakan hukum yang dimohonkan oleh pihak-pihak tertentu demi untuk mencapai keadilan.

2.5.2. Sejarah Singkat Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Kehadiran kelembagaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Mahkamah Konstitusi di negara-negara maju. Untuk itu, perlu sedikit mengulas gagasan pembentukan kelembagaan tersebut. Mahkamah Konstitusi merupakan gagasan yang dibentuk dalam ranah kelembagaan yang mengurus perihal konstitusional peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu gagasan, format kelembagaan Mahkamah Konstitusi seperti disebutkan oleh Bachtiar merupakan gagasan yang dipelopori oleh Hans Kelsen yang untuk pertama kali berhasil diadopsi dalam sistem kekuasaan

kehakiman di Australia pada tahun 1919 sampai Tahun 1920. Menurut Hans Kelsen, pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi secara efektif dapat dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukan produk hukum tersebut jika tidak konstitusional.⁴¹

Mahkamah Konstitusi atau *Constitutional Court* dikenal dalam berbagai negara. Tholib menyebutkan ada 78 Negara yang memakai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Misalnya, di Inggris dan Prancis dikenal dengan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam wilayah pengujian undang-undang yang sering disebut *judicial review*.⁴²Demikian juga di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga kehakiman di samping Mahkamah Agung yang mempunyai kedudukan yang independen.

Gagasan reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998, telah melahirkan beberapa perubahan sistem ketatanegaraan. Reformasi tersebut melahirkan reaksi atau perlawanan terhadap penguasa orde baru dengan tuntutan salah satunya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Singkatnya, perubahan konstitusi (amandemen) telah dilakukan selama 4 kali sejak tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut telah menghasilkan beberapa perubahan dalam konstitusi.⁴³Di antaranya adalah fungsi ajudikasi hukum oleh Mahkamah Agung

⁴¹Bachtiar, *Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 75.

⁴²Abdul Rosyid Tholib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 6.

⁴³Kristian, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complain*, (Banten: An 1 Mage, 2017), hlm. 3.

dan Mahkamah Konstitusi yang awalnya hanya dibebankan kepada Mahkamah Agung.

Terbentuknya kelembagaan MK dalam wilayah tata laksana tugas-tugas pemerintah Indonesia baru setelah amandemen ke III Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, MK berkedudukan sebagai sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari pertentangan antar lembaga negara. Secara hukum lahirnya MK dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁴⁴

Memperhatikan sebatas sejarah Mahkamah Konstitusi di atas, dapat dipahami bahwa Negara Indonesia bukanlah negara pertama yang membentuk kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan lembaga tersebut justru melihat pada perkembangan di beberapa negara maju. Di Indonesia, kehadiran Mahkamah Konstitusi secara langsung diakui dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diperbarui (Amandemen), yang sebelumnya hanya ada satu lembaga tertinggi kehakiman yaitu Mahkamah Agung.

2.5.3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

⁴⁴Heru Setiawan, *Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Constitution*. "Tesis" (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 43.

Sebagai satu lembaga independen, Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki beberapa kewenangan sebagaimana lembaga kehakiman lainnya seperti Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya seperti peradilan negeri, peradilan agama (mahkamah syar'iyah), dan lembaga peradilan lainnya. Kewenangan yang dimaksud hanya dikhususkan bagi Mahkamah Konstitusi yang sifatnya istimewa.

Pengaturan kelembagaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia pertama kali dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah di Amandemen. Pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan beberapa pasal yang ada kaitannya dengan wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu:⁴⁵

Pasal 24 ayat (1): "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ayat (2): "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Pasal 24C ayat (1): "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Ayat (2): "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar".⁴⁶

Selain itu, disebutkan juga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan

⁴⁵Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Perpustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 353.

⁴⁶Benny K. Harman, *Mempertimbangkan...*, hlm. 353.

perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Bunyinya sama persis seperti ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi bagian dari lembaga kehakiman yang setingkat dengan Mahkamah Agung. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi khusus dalam empat hal, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sifat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi juga berbeda dengan Mahkamah Agung, yaitu memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ini menandakan bahwa semua putusan yang dikeluarkan tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum, sebagaimana putusan Mahkamah Agung dapat dilakukan upaya hukum dengan Peninjauan Kembali (PK).

Kaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, merupakan wewenang penting dalam melihat konstitusional tidaknya sebuah undang-undang dalam kaca mata Undang-Undang Dasar. Pengujian tersebut dalam istilah ilmu hukum disebut dengan *judicial review*. Menurut Jimly Asshiddiqie, istilah *judicial review* juga disebut dengan *constitucional review*.⁴⁷ Dalam makna yang luas berarti upaya hukum melalui peradilan. *Judicial review* merupakan upaya untuk melakukan *review*, penilaian kembali, peninjauan kembali, atau pengujian kembali atas norma hukum

⁴⁷Lihat Asri Muhammad Saleh dan Wira Atma Hajri, *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 5.

yang tertuang, baik dalam produk pengaturan (*regeling*), penetapan (*beschikking*), ataupun produk pengadilan (*vonnis*).⁴⁸ Pemaknaan *judicial review* yang dimaksudkan dalam wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁴⁹

Judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi meliputi pengujian materi suatu peraturan perundang-undangan. Pengujian materi bermaksud pengujian materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵⁰ Pengujian materi dapat menguji sebagian ayat, bab, pasal ataupun penjelasan dari suatu Undang-Undang.⁵¹ Kewenangan di sini pada awalnya hanya berlaku dalam hal membatalkan satu muatan pasal saja dan memandang pasal tertentu tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi (UUD).⁵²

Namun demikian, dalam perkembangannya—dengan melihat beberapa putusan yang ada—Mahkamah Konstitusi juga dapat mengubah dan memperluas satu bunyi pasal suatu undang-undang sehingga sesuai atau dipandang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵³ Penambahan dan perluasan materi hukum tersebut dipandang inkonstitusional apabila ada lembaga peradilan yang

⁴⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 42.

⁴⁹Tim Penulis, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2007), hlm. 361.

⁵⁰Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lihat juga Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Perpustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 353.

⁵¹Benny K. Harman, *Mempertimbangkan...*, hlm. 353.

⁵²Asri Muhammad Saleh dan Wira Atma Hajri, *Perihal Pengujian...*, hlm. 9.

⁵³Salah satu putusan MK yang mengubah dan memperluas bunyi pasal yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini, MK mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang semula menetapkan hak keperdataan anak kepada ibu dan keluarga ibunya, diubah dan diperluas kepada ayah dan keluarga ayahnya.

berwenang tentang hal tersebut. Namun, jika tidak ada lembaga lain, serta adanya kekosongan hukum, maka Mahkamah Konstitusi boleh memperluas makna suatu ketentuan undang-undang.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengujian yang dimaksud dalam hal melihat sejauhmana konstitusionalitas ketentaun undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan dalam pengujian tersebut bisa saja membatalkan satu pasal dalam undang-undang, mengubahnya, bahkan menambah dan memperluas materi pasal yang diujikan.



⁵⁴Arief Hidayat dkk., "Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. No. 122, (April 2014), hlm. 44.

BAB TIGA

ANALISIS PASAL 284 TENTANG PERZINAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016

3.1. Sekilas Muatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-XIV/2016 Secara Umum

Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) bersamaan dengan persoalan permohonan uji materiil ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD). Perkara tersebut dimohonkan oleh 12 pemohon, masing-masing adalah Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.Si (Pemohon I), Rita Hendrawaty Soebagio, Sp.Psi., M.Si. (Pemohon II), Dr. Dinar Dewi Kania (Pemohon III), Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto (Pemohon IV), Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., M.A. (Pemohon V), Dr. Sabriaty Aziz (Pemohon VI), Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D (Pemohon VII), Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum. (Pemohon VIII), Sri Vira Chandra D, S.S., MA (Pemohon IX), Qurrata Ayuni, S.H. (Pemohon X), Akmal, S.T., M.Pd.I. (Pemohon XI), dan Dhona El Furqon, S.H.I., M.H. (Pemohon XII).¹

Permohonan uji materi tersebut tidak hanya Pasal 284 KUHP, tetapi ada dua pasal lainnya. Terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Kemudian Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP, masing-masing ketentuan tersebut adalah:

¹Lihat dalam Ringkasan Perbaikan Permohonan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Perbuatan Perzinaan, Perkosaan, dan Pencabulan.

Pasal 284: Ayat (1): Dihukum penjara selama-lamanya sembilanbulan:1e. a. laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedangkan diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya;b. perempuan yang ber suami, berbuat zina; 2e.a.laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami; b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku pada kawannya itu.²

Ayat (2): Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisahmeja dan ranjang karena alasan itu juga.

Ayat (3): Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

Ayat (4): Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Ayat (5): Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 285: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 292: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Adapun norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai alat ujinya adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (1),

²Terjemahan pasal mengikuti terjemahan R. Soesilo yang dikutip oleh MK.

Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, masing-masing ketentuan tersebut adalah:

Pasal 1: Ayat (3): Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Pasal 28B: Ayat (1): Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

Ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C: Ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D: Ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G: Ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Ayat (2): Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H: Ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28J: Ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29: Ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara keseluruhan, norma pasal di atas berkaitan langsung dengan putusan MK. Menurut pemohon, ketentuan Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Latar belakang pemohon memohonkan perkara tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan. Khusus untuk Pasal 284 KUHP, pemohon memandang bahwa pasal tersebut harusnya tidak berlaku lagi, atau paling tidak diperluas cakupannya di mana zina bukan hanya untuk pasangan menikah tetapi dapat diperluas untuk orang yang belum menikah. Latar belakang permohonan tersebut paling tidak ada dua alasan, yaitu alasan agama maupun alasan sosiologis.³

Secara agama, para pemohon memandang bahwa agama-agama di Indonesia pada dasarnya melarang perzinahan di luar perkawinan. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan pasal tersebut yang merupakan produk kolonial dari zaman kolonial yang sudah lama berlalu. Secara sosiologis, Pasal 284 KUHP tidak mampu mencakupi seluruh pengertian arti dari kata zina, karena zina dalam konstruksi pasal 284 KUHP hanya terbatas bila salah satu pasangan atau kedua-duanya terikat dalam hubungan pernikahan, sedangkan dalam konteks sosiologis konstruksi zina jauh lebih luas selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP juga termasuk hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam pernikahan. Pasal 284 KUHP yang hanya

³Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, (halaman 21-26).

membatasi zina sebagai tindak pidana selama salah satu pelaku terikat dalam perkawinan secara *a contrario* memiliki makna bahwa persetujuan suka sama suka di luar perkawinan bukan merupakan tindak pidana. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan banyak kerancuan mengenai pelacuran yang terjadi di Indonesia dan juga menimbulkan sejumlah penyakit seperti HIV/AIDS bagi pelakunya.⁴ Untuk itu, poin-poin yang diajukan berkaitan dengan enam poin yaitu sebagai berikut:

1. Pasal yang diajukan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan Pasal 284 mengenai perzinaan, merupakan pasal yang amat mengancam ketahanan keluarga di Indonesia sehingga pada akhirnya mengancam Ketahanan Nasional.
2. Agama-agama di Indonesia pada dasarnya juga melarang perzinaan. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan pasal perzinaan tersebut.
3. Maksud dari penghapusan ayat, kata dan/atau frasa yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk melakukan perluasan makna perzinaan dari yang hanya terbatas pada salah satu pelaku yang terikat perkawinan (27 BW) menjadi kepada siapapun baik di luar maupun di dalam perkawinan.
4. Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinaan (*gendak/overspel*) yang nyata-nyata rumusan pengaturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia.

⁴Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, (halaman 21-26).

5. Secara sosiologis Pasal 284 KUHP tidak mampu mencakupi seluruh pengertian arti dari kata zina.
6. Pasal 284 KUHP yang hanya membatasi zina sebagai tindak pidana selama salah satu pelaku terikat dalam perkawinan secara *a contrario* memiliki makna bahwa persetubuhan suka sama suka di luar perkawinan bukan merupakan tindak pidana.⁵

Terhadap Pasal 284 KUHP, para pemohon menginginkan beberapa frasa pasal tersebut dihilangkan. Di antara frasa yang dimohonkan untuk dihilangkan atau dihapuskan oleh pemohon adalah:

1. Frasa: “yang beristeri” dan frasa “sedangkan diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) sipil berlaku padanya”. Kedua frasa ini disebutkan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1.e huruf a.
2. Frasa: “yang bersuami”. Frasa ini disebutkan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1.e. huruf b.
3. Frasa: “sedang diketahuinya, bahwa kawannya itubersuami”. Frasa ini disebutkan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2.e. huruf a.
4. Frasa: “yang tiada bersuami” dan frasa “sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku pada kawannya itu”. Kedua frasa ini disebutkan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2.e. huruf b.

⁵Lihat dalam Ringkasan Perbaikan Permohonan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Perbuatan Perzinaan, Perkosaan, dan Pencabulan.

5. Ketentuan Pasal 284 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang artinyadihapuskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pemohon menginginkan MK agar menghapus frasa-frasa tersebut pada Pasal 284 ayat 1 serta menghapus secara keseluruhan Pasal 284 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHP. Atas tuntutan permohonan tersebut, maka dapat disajikan bunyi pasal yang sedang berlaku dan bunyi pasal yang diinginkan berlaku dalam tabel di bawah ini:

Pasal	Semula	Dimohonkan Menjadi	Keterangan
	Dihukum penjara selama-lamanya sembilanbulan:		
284 KUHP	<u>Ayat (1) angka 1e. a:</u> <i>Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedangkan diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya;</i>	<u>Ayat (1) angka 1e. a:</u> <i>Laki-laki berbuat zina</i>	Dihapus sebagian
	<u>Ayat (1) angka 1e. b.</u> <i>Perempuan yang bersuami, berbuat zina;</i>	<u>Ayat (1) angka 1e. b.</u> <i>Perempuan berbuat zina</i>	Dihapus sebagian
	<u>Ayat (1) angka 2e.a.</u> <i>Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itubersuami;</i>	<u>Ayat (1) angka 2e.a.</u> <i>Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu.</i>	Dihapus sebagian
	<u>Ayat (1) angka 2e. b.</u> <i>Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu,</i>	<u>Ayat (1) angka 2e. b.</u> <i>Perempuan yang turut melakukan perbuatan itu,</i>	Dihapus sebagian

	<i>sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku pada kawannya itu</i>		
	<u>Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5).</u>	Dihapus	Dihapus seluruhnya

Mencermati penjelasan di atas, menunjukkan bahwa pelaku zina yang semula hanya ditentukan bagi seseorang yang telah menikah, menjadi siapa saja yang melakukan perbuatan zina tanpa memandang status pernikahannya. Sementara untuk Pasal 284 Ayat (2) hingga Ayat (5) dimohonkan untuk dihapuskan. Sehingga muatannya yang semula zina merupakan delik aduan menjadi delik biasa. Artinya, siapa saja yang melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan yang sah (zina) maka aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku tanpa dibarengi adanya pengaduan dari pihak-pihak tertentu.

Mengacu pada keseluruhan pembahasan tersebut, tampak bahwa fakta perzinaan dalam masyarakat serta pertimbangan agama dan sosiologis menjadi alasan dan latar belakang pemohon mengajukan uji materil Pasal 284 KUHP. Intinya, pemohon mengajukan agar Pasal 284 KUHP tidak sebatas menjerat pelaku yang telah menikah saja, tetapi harus diperluas menjadi pelaku yang belum menikah yang melakukan hubungan layaknya suami isteri juga masuk sebagai perbuatan zina, serta delik zina bukan lagi delik aduan tetapi menjadi delik biasa atau umum.

3.2. Ketentuan Pasal 284 KUHP Menurut Keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016

Pembahasan ini secara keseluruhan mengurai apa yang dipahami oleh MK terhadap permohonan para pemohon terkait Pasal 284 KUHP. Untuk itu, uraian ini dikemukakan secara holistik dan objektif mengacu pada Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Menurut MK, bahwa maksud Permohonan para Pemohon, sebagaimana secara tegas termuat dalam *Petitum* Permohonannya, pada intinya adalah meminta Mahkamah untuk memperluas cakupan atau ruang lingkup, bahkan mengubah, jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana dalam Pasal 284 KUHP. Intinya bahwa para pemohon memandang zina, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, akan mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Kaitan dengan keinginan para pemohon, MK berpendapat sebagai berikut:

Dengan demikian, apabila ditelaah lebih jauh berarti para Pemohon memohon agar Mahkamah bukan lagi sekedar memperluas ruang lingkup perbuatan atau tindakan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana tetapi juga mengubah sejumlah hal pokok atau prinsip dalam hukum pidana, bahkan merumuskan tindak pidana baru. Sebab, dengan permohonan demikian secara implisit Pemohon memohon agar Mahkamah mengubah rumusan delik yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang dimohonkan pengujian sehingga dengan sendirinya bukan hanya akan mengubah kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana tetapi juga kualifikasi subjek atau orang yang dapat diancam pidana karena melakukan perbuatan tersebut. Hal itu lebih jauh juga berarti akan mengubah konsep-konsep mendasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶

Kutipan di atas menunjukkan bahwa MK melihat permohonan uji materiil Pasal 284 KUHP dalam persepektif yang berbeda. Sebelumnya, perspektif yang digunakan pemohon yaitu perspektif sosiologis dan agama. Sementara itu, MK

⁶Salinan Putusan Nomor46/PUU-XIV/2016, halaman 431.

justru melihatnya dalam perspektif kewenangan dalam membuat norma hukum. MK menyadari tidak mempunyai kewenangan dalam mengubah isi pasal apalagi membuat norma hukum baru. Sebab, tugas utama yang membuat norma hukum di Indonesia adalah wilayahnya Lembaga Legeslatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sementara MK bertugas hanyalah dalam hal menguji pasal-pasal dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apabila satu pasal dalam undang-undang yang dimohonkan dan diuji, kemudian MK memandang bertentangan dengan UUD, maka MK dapat menyatakan pasal yang dimaksud *inkonstitusional*, bukannya membuat hukum baru atau merubah satu materi hukum. Untuk itu, dalam konteks ketentuan Pasal 284 KUHP menurut MK tidak dapat diubah sama sekali. Sehingga, ketentuannya tetap sebagaimana norma yang berlaku saat ini, yaitu:

Pasal 284 Ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Ayat (2): Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisahmeja dan ranjang karena alasan itu juga. Ayat (3): Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. Ayat (4): Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Ayat (5): Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Kelima ayat tersebut menurut MK tetap adanya tanpa ada perubahan dan tidak bisa dihapus. Artinya, ketentuan Pasal 284 KUHP Menurut Keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 tetap sebagaimana ketentuan semula dalam KUHP. Permohonan para pemohon untuk mengubah pasal tersebut ditolak sama sekali. Akhirnya, MK membuat satu kesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *aquo*, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *aquo*, dan memandang pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Sehingga, amar putusan MK berbunyi: “*Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya*”. Untuk pertimbangan dan alasan-alasan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan uji materil tersebut secara khusus dikemukakan dalam sub bahasan di bawah ini.

3.3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016

Permohonan tersebut meskipun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi penolakan tersebut disertakan dengan alasan-alasan dan pertimbangan yang logis, normatif dan bersifat yuridis. Oleh sebab itu, dilihat dari proses pemutusannya, setidaknya alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016 dapat dipetakan dan disarikan menjadi dua poin pertimbangan hukum, yaitu pertimbangan atas konsekuensi hukum materi Pasal 284 KUHP, dan pertimbangan hukum atas politik hukum atau kebijakan mengenai legislasi satu undang-undang. Masing-masing poin tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hukum atas Konsekuensi Hukum Materi Pasal 284 KUHP

Menurut MK, ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a dan b, serta angka 2e huruf a dan b, memiliki konsekuensi hukum yaitu merubah tiga unsur sekaligus, yakni pelaku pidana, sifat melawan hukum, dan alasan penghapusan pidana. Dalam konteks Pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a dan b KUHP, yang dimohonkan oleh pemohon, maka yang akan terjadi adalah:

1. Pelaku perbuatan yang dapat dipidana yang semula adalah laki-laki dan perempuan yang telah menikah, atau laki-laki dan perempuan yang turut serta melakukan perbuatan zina, berubah menjadi semua laki-laki dan perempuan tanpa kecuali, termasuk jika ia belum cukup umur atau masih anak-anak.
2. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam perbuatan yang diancam pidana dalam norma ini juga berubah. Perubahannya terletak pada jika orang yang belum menikah baik laki-laki maupun perempuan, belum dewasa dan tidak tunduk pada Pasal 27 BW melakukan perbuatan layaknya suami isteri dipandang melawan hukum, sementara aturan semula tidak demikian. Konsekuensinya, penuntut umum tidak harus membuktikan dalam dakwaannya bahwa laki-laki atau perempuan yang bersangkutan sudah menikah, serta tidak harus membuktikan tunduk tidaknya pada Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Alasan penghapusan pidana pun berubah. Perubahan tersebut terletak pada ketentuan bahwa semula pelaku laki-laki maupun perempuan dihapuskan pidananya ketika terbukti belum menikah dan masih anak-anak. Sementara

itu, pasal yang dimohonkan justru tidak ada alasan penghapusan pidana. Karena, semua pelaku baik laki-laki maupun perempuan, sudah menikah ataupun belum, anak-anak ataupun sudah dewasa dapat dihukum tanpa ada alasan penghapusan pidananya.

4. Dalam konteks Pasal 284 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHP yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yang berarti dimohonkan untuk dihapuskan, maka yang akan terjadi adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu berubah dari delik aduan (*klachtdelict*) menjadi delik biasa. Dengan perubahan kualifikasi delik yang semula dikonstruksikan sebagai urusan domestik laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan masing-masing mengadukan, berubah menjadi urusan negara sepenuhnya tanpa harus diadukan terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, MK cenderung menilai adanya perubahan-perubahan yang cukup signifikan apabila uji materil tersebut dikabulkan. Perubahan yang signifikan tersebut justru akan merubah konstruksi hukum pidana masalah perzinahan. Bahkan, MK memandang bahwa permohonan uji materil tersebut tidak hanya memberi pemaknaan tertentu atau memperluas makna pasal, tetapi benar-benar merumuskan tindak pidana baru.

Secara esensial permohonan *a quo* menjadi berhadapan dengan asas legalitas yang wajib diterapkan secara ketat dalam hukum pidana.⁷ Secara definitif,

⁷Adagium terkait penerapan hukum pidana secara ketat berbunyi: “*la loi penale es d interpretation stricte*”, artinya: hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat. Lihat, Asep Saepullah dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 122-123.

asas legalitas adalah asas yang menegaskan bahwa tidak ada delik, tidak ada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu.⁸ Dalam konteks putusan, MK memandang asas legalitas yang secara doktriner diturunkan dari adagium: *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*, yang dalam perkembangannya kemudian diringkas menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*. Menurut MK, adagium asas legalitas tersebut mengandung 4 makna, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif.
2. Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada norma hukum tertulis atau undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana harus tertulis, demikian pula pidananya. Artinya, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang itu harus tegas dituliskan dalam undang-undang.
3. Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada aturan tertulis atau undang-undang yang jelas rumusannya (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian

⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 329: Dalam konteks Pidana Islam (Jinayat), asa legalitas diartikan sebagai ketetapan adanya nash hukum yang mengatur, memelihara, mengendalikan, memaksa, memberi sanksi, dan menetapkan semua bentuk perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, baik mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintah. Lihat, Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat: Dilengkaji Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 170.

bukan hanya larangan untuk memberlakukan hukum tidak tertulis dalam hukum pidana dan dalam menjatuhkan pidana tetapi juga larangan menjatuhkan pidana jika rumusan norma dalam hukum tertulis (undang-undang) itu tidak jelas.

4. Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada hukum tertulis yang ketat (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pidana harus ditafsirkan secara ketat. Dari sini pula lahir pemahaman yang telah diterima di kalangan hukum bahwa dalam hukum pidana dilarang menggunakan analogi.⁹

Teori-teori asas legalitas dalam hukum pidana positif tersebar dalam berbagai pendapat. Di antaranya menurut Achmad Ali dan Syamsu, bahwa harus ada empat unsur utama dalam asas legalitas hukum pidana, yaitu *lex scripta* (dituangkan secara tertulis), *lex certa* (harus jelas unsur-unsurnya), *non-retroactive* (tidak berlaku surut), dan *non-analogi* (dilarang menggunakan analogi). Syamsu menyebutkan asas legalitas mempunyai pengaruh besar bagi hukum pidana dan hukum acara pidana. Dari sudut hukum pidana, asas legalitas mensyaratkan adanya rumusan pidana yang tertulis, tegas dan jelas, larangan menggunakan analogi dan larangan menerapkan hukum secara retroaktif. Dari sudut hukum acara pidana, perumusan tindak pidana berdasarkan *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta* secara implisit melarang penegak hukum untuk

⁹M. Fauzan menyebutkan adanya larangan menggunakan metode analogi dalam hukum pidana, karena bertentangan dengan asas legalitas “*principle of legality*”. M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 74.

melakukan proses hukum terhadap pelaku perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana. Artinya, asas legalitas membatasi penegak hukum untuk memidana hanya pada tindak pidana yang jelas dan tegas saja.¹⁰

Demikian juga disebutkan oleh Duwi Handoko. Namun ia meringkas dengan tiga unsur penting, yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan suatu hukum yang tertulis. Artinya, ketentuan hukum pidana tersebut harus diatur jelas dalam undang-undang (*lex certa*).¹¹ Kemudian, undang-undang hukum pidana tidak bisa diberlakukan surut, serta harus ditafsirkan secara sempit. Sehingga penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana.¹²

Mencermati poin-poin pendapat MK sebelumnya, serta melihat beberapa penjelasan tentang teori legalitas, dapat diketahui bahwa MK tampak melihat konsekuensi logis dari permohonan uji materiil Pasal 284 KUHP akan menghilangkan unsur legalitas hukum pidana tersebut. Oleh sebab itu, konsekuensi hukum materi Pasal 284 KUHP itulah yang menjadi salah satu pertimbangan konkrit MK dalam menolak putusan terkait permohonan pemohon. Memasukkan pihak yang belum menikah dan anak-anak sebagai pelaku kejahatan pidana justru bertentangan dengan asas legalitas, yaitu unsur analogi melekat di dalamnya yang *notabene* sangat dilarang dalam asas legalitas.

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 244: Lihat juga, Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 23-24.

¹¹Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 24-25: Bandingkan dengan, R. Muhammad Mihradi dan Maman S. Mahayana, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 341-342.

¹²Duwi Handoko, *Asas-Asas...*, hlm. 24-25.

b. Pertimbangan Hukum atas Politik Hukum Legislasi Produk Undang-Undang

Pertimbangan hukum kedua yaitu politik hukum legislasi produk undang-undang. Pertimbangan ini berkaitan langsung dengan wewenang dalam membuat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Menurut MK, terminologi “*undang-undang*” merujuk pada pengertian undang-undang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (di Indonesia, oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden). Artinya, produk hukum harusnya lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*) pembentuk undang-undang.

Lebih jauh, Hakim Konstitusi memandang bahwa kelembagaan MK berkedudukan sebagai *negative legislator*, bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang (*positive legislator*). Atas dasar inilah, hakim Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membuat satu norma hukum mengenai suatu perbuatan dalam bentuk hukum positif, akan tetapi hanya berkedudukan memutus perkara yang diawali dengan permohonan.

MK menyadari adanya putusan-putusan yang dikeluarkan dengan menyebutkan *inkonstitusional* terhadap satu materi undang-undang.¹³ Terhadap argumentasi ini, dapat dipahami dari kutipan sebagai berikut:

Benar pula bahwa Mahkamah melalui putusannya telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional bersyarat (*conditi-*

¹³Putusan yang dimaksud sebut saja misalnya putusan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur masalah keprdataan anak luar nikah. Semula, anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, namun MK telah memutus perkara tersebut dengan pandangan bahwa ketentuan tersebut *inkonstitusional*, sehingga berlaku juga hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya. Literatur yang membahas persoalan ini misalnya ditemukan dalam, Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 192-193.

onally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-undang dimaksud adalah inkonstitusional. Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang.¹⁴

Kutipan di atas merupakan argumentasi hukum hakim Konstitusi yang bermaksud mempertegas kembali posisi Mahkamah Konstitusi. Intinya, kelembagaan MK bukanlah pembuat undang-undang atau pembentuk hukum baru, melainkan hanya sebagai *negative legislator*. Legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu dikonstruksikan harus datang dari persetujuan rakyat. Wujudnya yaitu pada organ negara pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau pengadilan.

Untuk memperkuat argumentasi tersebut, MK mengutip Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundang-undangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat di lembaga perwakilan, yaitu DPR atau DPRD, seperti Undang-

¹⁴Salinan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, halaman 442.

Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan Mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang itu telah sesuai dengan Konstitusi atau justru melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Konstitusi.

Selain itu, MK juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XIII/2015, tertanggal 5 April 2017. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan, antarlain:

Namun demikian apabila hal yang diminta oleh Pemohon kepada Mahkamah, yaitu memasukkan perzinaan yang sudah tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dan memasukkan perbuatan perzinaan antara laki-laki dewasa yang tidak terikat pernikahan dengan perempuan dewasa yang tidak terikat pernikahan atas dasar suka sama suka menjadi bagian dari Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP maka hal tersebut menjadikan Mahkamah sebagai pembuat kebijakan kriminal (criminal policy maker). Padahal, pembuat kebijakan kriminal adalah negara dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa MK mempertegas kembali posisinya dalam struktur hukum di Indonesia. Kelembagaan MK masuk dalam ranah peradilan yang fungsinya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁵ Fungsi MK tersebut mempertegas kembali bahwa MK sebetulnya tidak berwenang memperluas apalagi membuat norma hukum baru khususnya membuat jenis-jenis tindak pidana perzinaan sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon.

¹⁵Dalam Struktur kelembagaan di Indonesia, MK termasuk dalam badan peradilan yang memiliki fungsi dan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 42: Juga dimuat dalam, Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Perpustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 353.

Berangkat dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi hukum atas perubahan materi Pasal 284 KUHP, dan kebijakan legislasi satu undang-undang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara permohonan dalam putusan Nomor 46/Puu-Xiv/2016. Intinya, permohonan pemohon dipandang tidak beralasan dari segi legalitas penorma-an hukum baru, serta tidak beralasan dilihat dari konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan tersebut.

3.4. Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam

Sebelum dikemukakan secara jauh Pasal 284 KUHP ditinjau menurut Hukum Islam, penting dikemukakan terlebih dahulu terkait istilah hukum Islam. Hal ini disajikan dengan maksud dan tujuan untuk memberi batasan pengertian serta mengantarkan maksud tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 284 KUHP. Istilah hukum Islam merupakan satu istilah yang khas digunakan di Indonesia. Sebab, tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik penggunaan istilah tersebut, misalnya dengan menyebutkan *al-ḥukm al-Islām* (الحكم الإسلام). Yang biasa digunakan justru syariat Islam (الشرعية الإسلامية), hukum syarak (حكم الشرايع), fikih (الفتحة), syariat (الشرعية), dan syarak (الشرايع). Namun demikian, semua istilah tersebut tercakup dalam satu istilah hukum Islam yang dipahami dalam masyarakat Indonesia.¹⁶

¹⁶Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38: Istilah “hukum Islam” memiliki beberapa istilah yang sepadan seperti fikih, syariah, fikih Islam, dan syariat Islam. Adapun hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Lihat Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 22-23.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hukum Islam bisa disebut dengan fikih sekaligus syariat, di mana sumbernya dari pewahyuan. Terhadap penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hukum Islam dipandang sebagai dimensi hukum yang panutannya merujuk pada Alquran dan hadis, dalam istilah lain hukum Islam bersumber dari pewahyuan. Selain itu, hukum Islam juga masuk sebagai sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh para ulama. Oleh karenanya, maksud Pasal 284 KUHP ditinjau menurut Hukum Islam bermaksud bahwa Pasal 284 dikaji dan dianalisa berdasarkan Alquran dan hadis, berikut dengan produk hukum yang ditetapkan oleh para ulama khusus berkaitan dengan hukum pidana (jinayat) bidang perzinaan.

Perzinaan dalam Islam—seperti telah disinggung dalam bab dua terdahulu—merupakan perbuatan melawan nilai-nilai dan norma hukum Islam, diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama serta termasuk dalam dosa besar.¹⁷ Zina yaitu melakukan hubungan kelamin tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, akad nikah fasid, ataupun syubhat. Pemaknaan istilah zina dalam Islam tidak hanya ditujukan bagi orang yang sudah menikah, tetapi termasuk orang-orang yang belum menikah.¹⁸ Bahkan, dalam tinjauan fikih, beberapa ulama juga memasukkan hubungan antara sesama jenis—baik sesama jenis laki-laki (*gay/liwat*) ataupun sesama perempuan (*lesbian/musahaqah*)—masuk sebagai

¹⁷Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 10, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), hlm. 119; Ibn al-Munzīr, *al-Ijmā’*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 69. Syams al-Dīn al-Žahabī, *Kitāb al-Kabā’ir*, (Mekkah: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tt), hlm. 50.

¹⁸Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintas Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 697; Makna zina dalam Islam telah penulis kutip dalam bab dua dengan merujuk beberapa literatur misalnya Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1995), hlm. 1715; Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Iran: Dar al-Ihsan, 1420 H), hlm. 168; Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz V, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 442.

kategori zina.¹⁹ Dengan demikian, pemaknaan zina dalam hukum Islam memiliki cakupan yang sangat luas.

Terhadap Pasal 284 KUHP, ada dua poin yang perlu dicermati dalam kaitan dengan tinjauan hukum Islam, yaitu mengenai kriteria pelaku zina, dan mengenai aduan zina.

1. Terkait kriteria pelaku zina, Pasal 284 KUHP ayat (1) angka 1e huruf a dan b sangat jelas dan tegas menetapkan hanya laki-laki dan perempuan yang telah menikah saja yang masuk sebagai pelaku delik gendak, *overspel* atau zina. Sementara bagi pihak yang belum menikah tidak masuk dalam cakupan makna pasal tersebut. Terlebih lagi tidak diperkenankan menganalogikan zina orang yang sudah menikah dengan perbuatan zina orang yang belum menikah. Dengan demikian, kriteria pelaku zina dalam Pasal 284 KUHP jelas tidak sejalan (bertentangan) dengan hukum Islam. Islam tidak mensyaratkan perbuatan melawan hukum dalam kasus zina hanya orang yang sudah menikah saja. Namun, ukuran melawan hukum dalam dimensi Islam adalah ternodanya perbuatan zina itu sendiri, di samping adanya dalil-dalil yang tegas menyatakan larangan perbuatan tersebut dilakukan oleh semua orang tanpa melihat status pernikahannya.²⁰ Dalam Alquran, tepatnya surat al-Nūr ayat 2 juga ditemukan dalam banyak hadis, dua di antaranya riwayat Muslim dari Ubadah dan dari Abu Hurairah seperti telah dikutip pada bab dua sebelum-

¹⁹Habīb al-Māwardī, *Al-Iqnā'*..., hlm. 168; Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī*..., hlm. 442.

²⁰Islam hanya membedakan tingkat hukuman antara yang sudah menikah (*muhsan*) dengan orang yang belum menikah (*ghairu muhsan*). Orang yang sudah menikah dihukum rajam, sementara yang belum menikah adalah 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Lihat, Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana*..., hlm. 256.

nya jelas menyebutkan laki-laki yang belum menikah juga dilarang dan diancam dengan hukuman berat. Dalam konteks ini, ulama juga berijmak bahwa zina baik sudah menikah maupun belum dilarang dan diancam dengan hukuman yang tegas.²¹


2. Terkait aduan zina, Pasal 284 KUHP ayat (2) juga jelas menyebutkan bahwa suami atau isteri yang berzina dapat dituntut apabila telah diadukan oleh masing-masing pasangannya. Apabila pasangan tidak mengadukan, maka tidak bisa dituntut sama sekali. Dalam konteks Islam, zina bisa saja diadukan dan bisa juga tidak. Hal terpenting dalam konsep pemidanaan zina dalam Islam adalah terpenuhinya bukti-bukti yang kuat sehingga seseorang benar-benar telah terbukti melakukan perbuatan zina. Misalnya, terbukti bahwa pelaku berzina dengan hadirnya empat orang saksi, atau adanya pengakuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam kasus suami yang mengadukan isterinya berbuat zina juga pembuktiannya harus menghadirkan empat orang saksi.²² Kalau tidak, maka suami tersebut telah dituduh berbuat *qadzif* yang hukumannya adalah 40 kali cambuk. Dengan demikian, aturan Pasal 284 KUHP ayat (2) jelas tidak sejalan (bertentangan) dengan hukum Islam.

Dua poin di atas kiranya cukup menjadi acuan dalam menilai apakah Pasal 284 KUHP sejalan dengan hukum Islam atau tidak. Namun, penilaian ini tampak tidak jauh lebih penting dibandingkan dengan mengetahui alasan-alasan

²¹Ibn al-Munzir, *al-Ijmā'*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 69: lihat juga dalam Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz XXII, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1980), hlm. 22: Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz V, (Bairut: Hajar, 1997), hlm. 375.

²²Yusuf al-Qaradhawi, *Fatāwā Mu'āṣirah*, (terj: Moh Suri Sudahri dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009) hlm. 976.

pelarangan zina dalam Islam serta tujuan disyariatkannya hukuman dalam kasus zina menurut hukum Islam. Hal ini untuk memberi gambaran bahwa larangan zina dalam Islam bukanlah dilihat dari terluka tidaknya hati pasangan, tetapi larangan tersebut sebetulnya melekat pada perbuatan zina itu sendiri, yaitu perbuatan tercela, keji, serta dilarang dalam Alquran dan hadis. Untuk itu, tanpa melihat status pelakunya, maka setiap orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan yang sah dipandang sebagai pelaku zina dan wajib diberikan pertanggung jawaban hukum.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada bab-bab sebelumnya, maka ditemukan beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini. Merujuk pada pertanyaan penelitian, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil Pasal 284 KUHP. Ketentuan Pasal 284 KUHP menurut keputusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 tidak dirubah, sehingga ketentuannya tetap yaitu kriteria pelaku zina hanya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, dan dapat dituntut apabila salah satu pasangan mengadukan kasus tersebut.
2. Hasil analisa juga ditemukan bahwa ketentuan Pasal 284 KUHP bertentangan dengan hukum Islam. Tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam tidak hanya berlaku bagi yang sudah menikah, tetapi berlaku pula bagi pihak yang belum menikah, baik adanya pengaduan ataupun tanpa didahului oleh pengaduan, dengan syarat terpenuhinya pembuktian meliputi empat orang saksi atau pengakuan pelaku.

4.2. Saran

Adapun saran penelitian yaitu:

1. Hendaknya, pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden agar merevisi kembali ketentuan Pasal 284 KUHP, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lokal sosial keagamaan masyarakat Indonesia.
2. Hendaknya, bagi pihak-pihak terkait harus mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar melakukan percepatan pembangunan hukum, khususnya dalam soal ketentuan perzinaan. Pengajuan perubahan atas pasal perzinaan harusnya diajukan melalui proses dan prosedur legislasi, yakni melalui DPR dan Presiden.
3. Handaknya, kajian pasal perzinaan dalam KUHP diarahkan pada persoalan prosedur pembentukan legislasi. Hal ini berguna sebagai bahan timbangan bagi badan legislatif dalam mengupayakan aturan zina disesuaikan kembali dengan nilai kehidupan lokal masyarakat Indonesia yang memiliki idiologi pacasilais-agamis.
4. Bagi politisi muslim yang duduk di lembaga DPR tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar ketentuan Pasal 284 KUHP tentang perzinaan disesuaikan dengan nilai lokal masyarakat Indonesia dan asas-asas nilai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed, in, *Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Thalishah, jilid 2, Bogor: Kharisma Ilmu, tp.t.
- Abdul Rosyid Tholib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Cordova Mediatama, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- , *Menguak Tabir Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arief Hidayat dkk., “Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. No. 122, April 2014.
- Asep Saepullah dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Asri Muhammad Saleh dan Wira Atma Hajri, *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Bachtiar, *Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Perpustakaan Populer Gramedia, 2013.
- Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Alquran*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Endang Nur Ulfah, "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal: Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, November 2016.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Iran: Dar Ihsan, 2000.
- Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Heru Setiawan, *Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Constitution*. "Tesis" Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz VI, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutb, 2003.
- Ibn al-Munzir, *al-Ijmā'*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'ī Adillah al-Aḥkām*, Juz VIII, Riyadh: Mausu'ah 'Ulum al-Qur'an, 2011.
- Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz V, Bairut: Hajar, 1997.
- , *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 10, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983.
- Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1995.
- , *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 2, jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz XXII, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1980.
- Imām Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz IV, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz V, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- Kristian, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complain*, Banten: An 1 Mage, 2017.
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- M. Syafi'i Hazhami, *Taudhihul Adillah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 23-24.
- Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Juz VII, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2012.
- Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, *al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz III, Damaskus: Dar al-Qalam, 2010.
- Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2009.
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat: Dilengkaji Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya pada Negara Kesejahteraan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, tt.
- R. Muhammad Mihradi dan Maman S. Mahayana, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syams al-Dīn al-Ẓahabī, *Kitāb al-Kabā'ir*, Mekkah: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tt.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintas Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tim Penulis, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 2007.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- , *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz XI, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- , *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, Juz V, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- , *al-Fiqh al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Islam: Sistem Eonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadzif, Pencurian*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXIV, Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatāwā Mu'āṣirah*, terj: Moh Suri Sudahri dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1977/Un.08/FSH/PP.009/04/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Analiansyah, S.Ag. M.Ag
b. Rispalman, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Dewi Sumarni

N I M : 141310236

Prodi : HPI

J u d u l : STATUS NIKAH SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA ZINA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAT (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 April 2018

Kuasa Dekan,


Soraya Devy
Nomor : 1858/Un.08/FSH/KP.07.6/04/2018
Tanggal : 10 April 2018

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : **DEWI SUMARNI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Paya Udeung, 18 Maret 1996
NIM : 141310236
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Langkak, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya
Email : Dewisumarni246@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Nur
Nama Ibu : Suriani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Ds. Langkak, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN 1 Jeuram Kec. Seunagan, Kab Nagan Raya (tahun lulus: 2007)
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Seunagan, Kec. Seunagan, Kab Nagan Raya (tahun lulus: 2010)
SMA/MA : SMA Negeri 1 Seunagan, Kec. Seunagan, Kab Nagan Raya (tahun lulus: 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum (Tahun Lulus: 2019)

Banda Aceh, 2 September 2019

Dewi Sumarni